

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor 12/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah dinyatakan bebas dari penjara, mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2. Dalam pandangan fikih Siyasah mantan narapidana boleh mencalonkan diri menjadi anggota *Ahl al Hall Wa al Aqdi* dengan syarat harus bertaubat terlebih dahulu dan menunjukkan perbuatan baiknya kepada masyarakat dengan waktu satu tahun sampai dikatakan layak untuk dicalonkan menjadi anggota *Ahl al Hall Wa*

*al Aqdi* atau dalam ketatanegaraan Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 ini secara teliti dalam menyeleksi para calon anggota DPD pada pemilihan umum yang akan datang dan KPU harus tetap berhati-hati kepada para calon anggota DPD yang berasal dari mantan narapidana guna mencegah adanya kecurangan. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk bersikap tegas dan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh para calon anggota DPD.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk ikut serta mengawal pendaftaran calon anggota DPD khususnya berasal dari mantan narapidana dan melaporkan kepada BAWASLU apabila menemukan kejanggalan dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh mantan narapidana.
3. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan para pembuat peraturan Perundang-undangan untuk lebih teliti lagi dalam proses pembuatan peraturan agar masyarakat tidak dirugikan oleh adanya

peraturan tersebut. Dan lebih jelas lagi terhadap substansi dalam membuat peraturan Perundang-undangan agar masyarakat tidak multitafsir terhadap pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut.